



PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR 140 / / HK / 2016

TENTANG

TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN DAN TIM PERLOMBAAN
DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui efektifitas tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan kemandirian dan berkelanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran diperlukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
- b. bahwa untuk terarahnya penyelenggaraan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dan penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan dibentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dan Tim Perlombaan Desa dan Kelurahan yang berasal dari lintas pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta untuk kelancaran evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dan penyelenggaraan Perlombaan desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Buleleng, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pembentukan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan serta Tim Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Profil dan Pendayagunaan Data Profil desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng tahun 66 Nomor 2015) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dan Tim Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini;

KEDUA : a. Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan-bahan evaluasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan;
2. Merumuskan indikator evaluasi perkembangan desa dan kelurahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
3. Melaksanakan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan hasil evaluasi Camat;
4. Mengadakan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan;
5. Melaporkan hasil penilaian kepada Bupati Buleleng.

b. Tim Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Buleleng sebagaimana dictum Kesatu mempunyai tugas :

1. Melaksanakan sosialisasi pedoman pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan;
2. Memastikan kelengkapan profil desa dan kelurahan peserta perlombaan desa dan kelurahan Tingkat Provinsi Bali;
3. Mendamping penyusunan laporan tingkat perkembangan pembangunan desa dan kelurahan dalam dua tahun terakhir;
4. Memantapkan program-program inovatif yang sudah ada di desa dan kelurahan;
5. Mengawal pelaksanaan penilaian oleh Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Bali dan Tingkat Nasional;
6. Melakukan analisa validasi, peninjauan, kalrifikasi dan pemeringkatan di tingkat Kabupaten;
7. Merekap seluruh nilai yang diperoleh masing-masing peserta lomba sesuai ketentuan petunjuk teknis penyelenggaraan lomba;
8. Mengusulkan calon juara lomba berdasarkan hasil kesepakatan Tim evaluasi Perkembangan desa dan Kelurahan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi juara lomba.

KETIGA : Untuk membantu kelancara tugas-tugas Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dan tim Tim Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Buleleng Tahun 2016, maka dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Keswadayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng bertugas memberikan dukungan administrasi dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;

KELIMA : Dengan dikeluarkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 140/81/HK/2016, tentang Pembentukan Tim Pembina dan Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat

Kabupaten Buleleng Tahun 2016 tidak berlaku lagi, serta mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri

Up. Sekretaris Jenderal Kementerian Departemen Dalam Negeri di Jakarta

Cq. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

2. Gubernur Bali di Denpasar

3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar

4. Inspektur Propinsi Bali di Denpasar

5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Propinsi Bali di Denpasar.

6. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Bali di Denpasar.

7. Bupati/Walikota se Bali

8. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja

9. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja.

10. Kepala SKPD terkait Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng.

11. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng di Singaraja.

12. Para Camat se- Kabupaten Buleleng

13. Peserta Evaluasi Perkembangan desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Buleleng

14. Perbekel dan Lurah perlombaan desa Tingkat Provinsi Bali

15. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 140 / /HK/2016

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIMEVALUASI PERKEMBANGAN
TINGKAT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN
KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016.

- PENASEHAT : 1. Bupati Buleleng.
2. Wakil Bupati Buleleng.
- PENGARAH : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
- KETUA I : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng.
- KETUA II : Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng
- SEKRETARIS : Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Keswadayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng.
- ANGGOTA : 1. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng
2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng.
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Kawasan Pedesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
6. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
7. Kepala Bidang Pelayanan Sosial Sosial Kabupaten Buleleng
8. Kepala Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Buleleng.
9. Kepala Sub Bidang Lembaga Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Buleleng.
10. Kepala Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Buleleng.
11. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga

- Masyarakat Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng.
12. Kasi Bina Potensi pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
 13. Kasi Peran Serta Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
 14. Kepala Seksi Lembaga Adat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng
 15. Kepala Seksi Penerapan Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika
 16. Kepala Seksi Akuisisi Dan Pengolahan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
 17. Kepala Seksi Bimbingan Usaha, Sarana Dan Pengembangan Perdagangan pada Dinas Koperasi, Perdagangan Dan Perindustrian Bidang Perdagangan
 18. Kepala Sub Bagian Perekonomian Dan Penanaman Modal Pada Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kab.Buleleng
 19. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kab.Buleleng
 20. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng
 21. Akademisi Universitas Panji Sakti Singaraja (Dr.Gd Made Metra)
 22. Praktisi Perbekel Desa Kedis (Nengah Suparma, SH,M.PD)

STAF ADMINISTRASI : Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng.

1. Nyoman Manika
2. I Made Aryana

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRANI : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 140 / /HK/2016

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERLOMBAAN DESA DAN
KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2016.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERLOMBAAN DESA DAN
KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016.

- PENASEHAT : 1. Bupati Buleleng.
2. Wakil Bupati Buleleng.
- PENGARAH : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
- KETUA I : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng.
- KETUA II : Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng
- SEKRETARIS : Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan
Keswadayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Buleleng.
- ANGGOTA : 1. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi
Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng.
4. Staf Bidang Pendidikan Non Formal pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Buleleng.
5. Kasi Peran Serta Masyarakat pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng.
6. Kepala Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan
Keswadayaan Masyarakat pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kab.Buleleng.
7. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga
Masyarakat Desa/Kelurahan pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Buleleng.
8. Kasi Bina Potensi pada Badan Satuan Polisi Pamong
Praja dan Perlindungan Masyarakat.
- STAF ADMINISTRASI : Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng.
1. Nyoman Manika

2. I Made Aryana

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA